TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRADISI *SESAJEN* DALAM *WALIMATUL 'URSY*

(Di Nagari Koto Laweh Kec. Koto BesarKab. Dharmasraya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

NUR FATIMAH
NIM: 1115.003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (Ahwal Al-Syakhsiyyah) FAKULTAS SYARI'AHINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2019 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Fatimah
Nim	: 1115.003
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukit Gading, 24 September 1996
Judul Skripsi	: **TRADISI *SESAJEN* DALAM *WALIMATUL 'URSY* (~~Studi Kasus Di Nagari Koto Laweh Kec.~~ Koto Besar Kab. Dharmasraya)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah Benar Asli karya penulis, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang di tentukan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Agustus 2019

Yang menyatakan,



NUR FATIMAH
NIM: 1115.003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **NUR FATIMAH, NIM. 1115.003**, dengan judul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRADISI *SESAJEN* DALAM *WALIMATUL 'URSY* DI NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *Sidang Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 09 Juli 2019

Pembimbing I	**PembimbingII**
Gusril Basir, SH, M. Hum	**M. Rezi, S. Th. I, MA**
NIP. 196608171994031005	**NIP. 198808082018011001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi *Sesajen* Dalam *Walimatul Ursy* Di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya" yang disusun oleh **Nur Fatimah, 1115.003** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, hari Selasa pada tanggal 07 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 16 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031008

Sekretaris

M. Rezi, S. Th. I, MA
NIP. 198808082018011001

Anggota

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP.196804091994031008

Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

Gusril Basir, SH, M. Hum
NIP. 196608171994031005

M. Rezi, S. Th. I, MA
NIP. 198808082018011001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP.196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi *Sesajen* Dalam *Walimatul 'Ursy* Di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya**". Sksipsi ini ditulis oleh **Nur Fatimah, Nim 1115.003.** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1440 H/2019 M. Adapun maksud dari judul ini adalah Bagaimana deskripsi tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, apakah ada hubungannya sesajen dengan kerukunan rumah tangga kedua mempelai dalam acara *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

Tradisi juga ikut mewarnai acara pernikahan *(walimah)*. Tradisi itu dibawa dari kebiasaan orang Jawa dalam melangsungkan pernikahan *(walimah)*, kini tradisi itu membumi dan menjadi tradisi di beberapa kawasan tertentu walaupun dengan beberapa modifikasi

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya proses Pernikahan dilakukan dengan Tradisi Jawa. Prosesi pada adat Jawa identik dengan penggunaan sesajen. Jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah *field research.* Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara serta didukung data kepustakaan.

Sesajen mempunyai nilai yang sangat sakral bagi masyarakat Jawa di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang mempercayainya, sesajen yang dipakai saat pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* tujuannya adalah supaya acaranya berjalan dengan lancar dan tidak adaha langan sesuatua papun, tetapi sesajen ini hanya suatu perantara semua kita serahkan sama Allah Swt. Masyarakat Jawa juga percaya kalau menggunakan sesajen dalam acara *Walimatul 'Ursy* itu sangat berpengaruh pada kerukunan rumah tangga kedua mempelai, karena dengan pemakaian sesajen ini agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai langgeng selamanya. Pendapat ulama mengenai sesajen itu dilaksanakan dengan cara dan tujuan yang melanggar syari'at maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ketika tradisi sesajen itu berupa benda, makanan atau minuman yang dipersembahkan kepada jin-jin atau roh tertentu untuk diminta tolong agar memenuhi hajat atau memberi keselamatan dan di dalam pelaksanaannya melanggar syari'at, maka hukumnya tidak diperbolehkan secara mutlaq.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanallahu WaTa'ala karena berkat hidayah dan 'inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam hukum Islam. Shalawat dan salam penulis doakan buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi WaSallam. Semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah Subhanallahu WaTa'ala dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pertama mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Lampung Sapto Wibowo** dan Ibunda **Sutini** tercinta yang begitu tulus mendidik, membesarkan, serta memberikan motivasi kepada penulis. Kepada kakak tersayang **Eko Subianto** dan **Budi Ariyanto** yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Adapun judul skripsi yang penulis buat adalah : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRADISI *SESAJEN* DALAM *WALIMATUL 'URSY* DI NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN**

DHARMASRASYA". Dengan selesainya penulisan dalam skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta seluruh jajaran wakil rektor, dekan Fakultas Syariah dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah yang telah menfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Gusril Basir, SH, M. Hum dan Bapak M. Rezi, S. Th.I, MA yang secara khusus telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Pimpinan serta karyawan/I Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah mentransformasikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu Karyawan, pelayan administrasi yang mereka lakukan telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
5. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman sejawat dan seperjuangan serta kakak-kakak dan adik-adik yang selalu memotivasi penulis.

Akhirnya pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Amin.

Semoga skripsi ini akan member manfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan dan amal baik di sisi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.

Bukittinggi, 14 Agustus 2019

NUR FATIMAH
NIM. 1115003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITASii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAKv

KATA PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian9

D. Penjelasan Judul.....10

E. Tinjauan Pustaka11

F. Metode Penelitian.....12

G. Sistematika Penulisan15

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Walimatul 'Ursy*17

1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*17

2. Hukum Mengadakan *Walimatul'Ursy*18

3. Tujuan diadakan *Walimatul'Ursy*19

B. Sesajen Sebagai Tradisi Masyarakat Jawa24

1. Pengertian Sesajen24

2. Makna dan Fungsi Sesajen25

3. Alat dan Bahan Sesajen27

C. Monografi Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya31

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tradisi sesajen dalam Walimatul 'Ursy di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya43

B. Hubungan sesajen dengan Kerukunan Rumah Tangga kedua mempelai di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya56

C. Pandangan ulama terhadap tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan72

B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tersebut merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, bagi setiap umatnya. Sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an SuratAr-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[1]

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanallahu WaTa'ala.

Walimah tidak dianjurkan secara khusus oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi WaSallam, tetapi diserahkan kepada kebiasaan masing-masing asal kebiasaan itu tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Dalam suatu perkawinan tersebut disunahkan suatu pesta atau kenduri dengan sederhana dan hal itu dibuktikan oleh hadits Nabi Muhammad

[1]Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hal 324

Shallallahu ‘Alaihi WaSallam dari Anas Radhiyallahu ‘Anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari:

وعن انس قال : مااولم النبي علي شي ء من نسا ئه ما او لم ز ينب اولم بشا ة (رواه ا لبخا رى)

“Dan Anasr.aia berkata: Nabi Muhammad saw telah mengadakan walimah terhadap isteri-isterinya dan Zainab dengan seekor kambing. (HR. Bukhari)”[2]

Jadi, Hadits di atas menunjukkan bahwa dari ukuran seekor kambing adalah ukuran sederhana menurut istilah rasul dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallammelakukan *walimah* untuk anaknya dilakukan secara sederhana saja.Perintah dalam melakukan *walimahal-ursy’* terdapat perbedaan dikalangan ulama, namun dalam hal ini penulis mengambil pendapat jumhur yang mengatakan bahwa *walimah al-ursy’*upacara yang baik diadakan dan dilaksanakan.[3]

Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan *walimah* dengan mengingat agar pada *walimah*itu tidak ada pemborosan atau kemubaziran yang berlebih-lebihan.[4]

Pada dasarnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama dan budaya masyarakat setempat.Setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau *walimah*. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya caradan sistemnya saja yang berbeda.Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan *walimahan* itu tidak lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah

[2]Asy-Syaukan, *Nail Al-Authar*, (Beirut: Dar Al-Kitab, 2000), Jilid 4, hal259

[3]Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Ash-Shahani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan, [t.th.]), Juz III, hal 555

[4]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hal 109

terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan.[5]

Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah *animisme* dan *dinamisme*.*Animisme* berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat.[6]

Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama, semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Dan agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan upacara yang disertai dengan sesaji-sesaji.

Tradisi juga ikut mewarnai acara pernikahan *(walimah)*. Tradisi itu dibawa dari kebiasaan orang Jawa dalam melangsungkan pernikahan *(walimah)*, kini tradisi itu membumi dan menjadi tradisi di beberapa kawasan tertentu walaupun dengan beberapa modifikasi. Misalnya, anak tidak ingin ada acara-acara adat yang rumit, sedangkan orang tua berusaha agar budaya nenek moyang tidak punah.[7]

[5]Abu Yasid, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal 72
[6]Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), hal 103
[7]Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama media, 2000), hal 6

Namun setiap ada masyarakat terdapat adat yang tetap berlaku sekali pun dalam masyarakat yang beragama Islam. Seperti halnya dalam masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, yang masih mempercayai penggunaan sesajen pada pelaksanaan *Walimatul Ursy'*. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masayarakat yang berada disekitar Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah keturunan Jawa. Karena seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal adat atau kebudayaan. Dan dalam kehidupan sehari-hari orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan.[8]

Seperti diketahui pula isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang member jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi dan etos kebudayaan.[9]

Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara kekerabatan.[10] Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, music dan kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistimologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistimologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial.[11]

Begitu pula halnya pada saat pelaksanaan pesta perkawinan atau *walimatul ursy',* orang-orang cenderung tidak bisa lepas dari unsur budayanya. Salah satunya budaya atau

[8]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1990), Cet Ke-31, hal 187

[9]Elly M Setiadi, Kama Abdul Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Bandung: Kencana, 2007), Cet Ke-2, hal 30

[10]Abdul jamil, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2000), hal 4

[11]Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), Cet Ke-2, hal 1

tradisi sesajen yang tidak pernah tertinggal pada saat pelaksanaan *Walimatul Ursy'* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

Memang ada suatu fenomena yang menarik dari acara pesta pernikahan (*walimah)* disertakan dengan sesajen ketika penyelenggaraanya. Tujuannya bermacam-macam tergantung yang mempunyai hajat, tetapi tujuan utamanya yaitu meminta berkah dari arwah leluhur. Adapun bentuk sesajiannya bervariasi, tergantung permintaan atau sesuai bisikan ghaib yang diterima oleh orang, "dukun".

Banyak kaum muslimin berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan keagamaan. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasa diberi sesaji lalu pada suatu saat tidak diberi sesaji maka yang tidak memberikan sesaji akan kualat. Anehnya perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari ajaran Animisme dan Dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada zaman modernisasi yang serba canggih ini.[12] Seperti masyarakat yang berada disekitar Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya padahal mayoritas agamanya adalah Islam.

Keadaan masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya mereka meyakini penggunaan sesajen dalam pelaksanaan *Walimatul Ursy'* karena dengan adanya sesajen, maka pesta perkawinan atau *Walimatul Ursy'* yang berlangsung pada saat itu mampu mendatangkan berkah seperti: rizkinya bertambah melalui banyaknya tamu yang hadir, makanannya matang, tidak sampai kehabisan, terhindar dari hujan, dijauhkan dari marabahaya, tidak ada gangguan dari roh jahat, dilindungi oleh para leluhur dan keluarga yang mengadakan acara *Walimahan* tersebut bisa menjadi keluarga yang bahagia, rukun dan langgeng.[13]

[12]Ismaidi, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl17 Desember 2018
[13]Ismaidi, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 17 Desember 2018

Sedangkan pada saat ini pelaksanaan pesta pernikahan *(walimah)* telah mengalami perubahan bahkan hampir keluar dari tujuan dari pesta perkawinan itu sendiri. Bila diperhatikan tata cara pelaksanaan *walimah* ditengah-tengah masyarakat mempunyai cara yang berbeda-beda disetiap daerah, apabila disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dibatasi oleh kemampuan seseorang. Namun hal ini telah menjadi tradisi masyarakat dan kebiasaan setempat.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dahrmasraya proses Pernikahan dilakukan dengan Tradisi Jawa. Prosesi pada adat Jawa identik dengan penggunaan sesajen. Fungsi sesajen adalah untuk memperlancar jalannya pesta pernikahan.

Sesajen tidak bisa diletakkan di sembarang tempat, sesajen hanya bisa diletakkan di tempat-tempat tertentu, tempat pertama adalah yang diletakkan di sumur nama tempatnya adalah Taker (Kotak kecil terbuat dari daun pisang), isi sesajen tersebut adalah Rokok sebatang, gula merah, bawang merah 1 biji, bawang putih 1 biji, cabe merah 1 biji, uang Rp. 2000, telur ayam 1 butir, kelapa 1 buah, beras 1 genggam, tembakau, sirih dan gambir. Sesajen ini diletakkan disamping dinding sumur. Supaya dalam acara pesta tidak mengalami kekurangan air, tetapi semua itu tadi kita kembalikan sama yang di atas yaitu Allah swt.[14]

Gedong tempat untuk narok beras, teh, gula, mie dan minyak, isi sesajen nya beda sendiri karena lebih banyak. Isi sesajen tersebut adalah Beras 10 kg, minyak 2 kg, bawang merah 1/5 kg, bawang putih 1/5 kg, sasa 1 bungkus, garam 1 bungkus, the dandang 5 bungkus, gula 2 kg, ayam panggang 1 potong, pisang manis 2 sisir, rokok GM 1 bungkus. Taker (kotak kecil yang terbuat dari daun pisang, isinya telur 1 butir, rokok 1 batang, bawang merah 1 biji, bawang putih 1 biji, daun sirih, tembakau, gambir, uang Rp. 2000, gula jawa dan kelapa sepotong). Semua ini kemudian dimasukan kedalam senek (bakol) yang terbuat

[14]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh,*Wawancara Pribadi*, tgl 05 Desember 2018

dari bambu, kemudian dikasih lampu kecil dan kemudian di kasih payung dan setelah itu dialas pakai tikar pandan. Di tarok di dalam ruangan dimana barang bawakan atau sumbangan dari tamu undangan di letakkan. Ini semua Cuma sebagai persyaratan atau sebagai perantara, kita kembalikan kepada yang diatas yaitu Allah swt.[15]

Tradisi dan budaya Jawa seperti yang dijelaskan di atas menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Tuhan dan juga menyangkut masalah perilaku ritual, seperti melakukan persembahan dan berdoa kepada Tuhan dengan berbagai cara tertentu, misalnya dengan sesaji atau dengan berdoa melalui perantara.[16]

Walaupun mengadakan *walimah* itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk *walimah* itu tidak dijelaskan secara terperinci, hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimah* bentuknya adalah bebas, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis akan mengangkatnya kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRADISI *SESAJEN* DALAM *WALIMATUL 'URSY*(STUDI KASUS DI NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tinjauan hukum islam pada tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya?

[15]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh,*Wawancara Pribadi*, tgl 05 Desember 2018
[16]Ismaidi, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 03 Februari 2019

2. Apakah ada hubungannya sesajen dengan kerukunan rumah tangga kedua mempelai dalam acra *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana pandangan ulama terhadap tinjauan hukum islam pada tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui deskripsi tinjauan hukum islam pada tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
b. Untuk mengetahuihubungan sesajen dengan kerukunan rumah tangga kedua mempelai di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
c. Untuk mengetahui pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*dengan memakai sesajen ditinjau dalam Hukum Islam.

2. Kegunaan Penilitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
b. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penulis selanjutnya.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan untuk labih memudahkan dalam memahami judul proposal ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata penting dari judul di atas:

Tradisi :Sikap dan cara berpikir serta bertindak yangselalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang

ada secara turun temurun.[17]

Sesajen :Mempersembahkan sajian dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan dan benda-benda lain yang melambangkan maksud dari pada berkomunikasi tersebut.[18] Sajen adalah makanan, bunga-bungaan dan sebagainya yang disajikan kepada orang halus dan sebagai sembahan.[19]

Walimatul Ursy :Perjamuan pernikahan, akad nikah.[20]

Nagari Koto Laweh :Yang dulunya Blok A Sitiung 4 (empat) dengan adanya pemekaran sekarang menjadi Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.[21]

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas masalah penulis, maka perlu dikemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan pokok. Oleh karena itu, penulis mengemukakan karya ilmiah yang dapat dijadikan bantuan dalam penelitian. Di antaranya adalah:

[17]Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru,* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hal 539

[18]Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), hal 2337

[19]Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru,* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hal 384

[20]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,t,th),hal 762

[21]Ridwan R. Paino, Wawancara Pribadi dengan KetuaJorong, 27 Februari 2018

Hardianti. Mahasiswi UIN ALAUDDIN Makasar (penelitian tahun 2015), dengan judul skripsi, "Adat pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-tuju Kec. Kajuara Kab. Bone dalam Perspektif Budaya Islam menerangkan tentang, pernikahan bagi Suku Bugis Bone adalah rangkain Acara yang tersususn secara rinci dan memakan waktu yang sangat lama, dimana prosesi tersebut masih melakukan beberapa Ritual Keagamaan dan beberapa Ritual Budaya."

M. Farid Hamasi. Mahasiswa UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Malang (penelitian tahun 2011), dengan judul skripsi, "Bagaimana pelaksanaan tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan Adat Jawa di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dan makna-makna yang terkandung, serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto terhadap tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan Adat Jawa."

Pada penelitian-penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan Tradisi Sesajen dalam *Walimatul Ursy* di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya, meskipun dari beberapa penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang tradisi perkawinan adat.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai *Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen dalam Walimatul 'Ursy* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul di atas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut Metodologi Penelitian. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang berupa menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat.[22]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*Field Rescarch)* yaitu mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Pendekatan yang digunakan dalam

[22]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offiset, 1989), hal 4

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan. Analisis data pada metode ini bersifat induktif, yaitu menganalisaatau menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sementara jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dalam penelitian studi kasus ini adalah memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas atau suatu penelitian tertentu. Analisis menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait atau bersangkutan, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan fakta-fakta riil yang terjadi di lapangan.

Pihak-pihak yang terkait langsung, yaitu:

1) Orang-orang yang mengetahui tentang praktek sesajen dan yang dianggap sebagai sesepuh atau orang yang dituakan di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
2) Tokoh agama atau ulama di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
3) Orang-orang yang sering menggunakan sesajen saat acara *walimatul 'ursy*.

b. Data Sekunder

Data yang bersifat pelengkap atau data yang diperoleh secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Dan dapat juga diperoleh dari buku dan internet yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data primer.

3. Alat Pengumpulan Data

 1) Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan, Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui Tradisi Sesajen Dalam *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.[23]
 2) Wawancara, yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan langsung data yang dibutuhkan pada Masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.[24]

4. Analisis Data

1. Editing

Yaitu setelah data yang terkumpul sesuai dengan data yang diharapkan, data tersebut di periksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan pada jawaban.

2. Penyajian Data

Adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mempermudah penulis dalam membahas permasalahan ini maka

[23]Sutrisno Hadi, Metedologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hal 53
[24]Anas Sujdana, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal 27

berikut ini penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan terkait judul **Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi *Sesajen* Dalam *Walimatul 'Ursy* (Di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya).**

BAB II Landasan Teori, a. *Walimatul Ursy*, pengertian *walimatul ursy'*, hukum mengadakan *walimatul ursy'* dan Tujuan diadakan *Walimatul 'Ursy*. b. Sesajen sebagai Tradisi Masyarakat Jawa, Pengertian Sesajen, Makna dan Fungsi Sesajen, Alat dan Bahan Sesajen dan Monografi Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

BAB III Deskripsi Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen dalam *Walimatul 'Ursy*di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Hubungan sesajen dengan kerukunan rumah tangga kedua mempelai di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan Pandangan ulama terhadap tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

BAB IV Pada bab Empat ini merupakan hasil akhir penelitian dan bab ini meliputi Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Walimatul 'Ursy

1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimah (ألوليمه) artinya *Al-jam'u*= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* (ألوليمه) berasal dari kata Arab: ألولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.[1]

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *Walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al-ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.[2]

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[3]

Secara literal *walimah* adalah **الجمع** yang berarti berkumpul. Karena kedua pengantin berkumpul untuk bersanding. Kata walimah ini kemudian dipakai secara khusus untuk "*pesta perkawinan*". Secara definitif *walimah* berarti makanan pengantin atau makanan yang

[1]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 131

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 156

[3]Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 131-132

dihadangkan untuk sebuah jamuan atau lainnya. Dapat dipahami bahwa tujuan jamuan itu bukan saja menunjuk kegembiraan, tetapi yang terpenting adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa keduanya telah terikat hubungan perkawinan.[4]

Walimah yang berarti perkumpulan, karena pasangan suami-istri (pada saat) itu berkumpul sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri dan yang lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan. Dan *walimah'urs* adalah *walimah* untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan status kepemilikan.[5]

2. Hukum Mengadakan *Walimatul 'Ursy*

Hukum *walimah* itu menurut paham Jumhur Ulama adalah Sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq 'alaih*:[6]

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam:

عن انس قال : ما اولم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم على شي ء من نسا ئه ما او لم على زينب او لم بشا ة. (رواه البخا ر ى ومسلم)

"Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)

عن بر يد ةقال لما خطب على فا طمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرسمن و ليمة. (رواه احمد)

[4]Shafra, *Fikih Munakahat I*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Pres, 2006), Cet Ke-I, hal 108-109

[5]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hal 724

[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 156

"Dari Buraidah, ia berkata, Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. bersabda, Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya."

Beberapa hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.[7]

3. Tujuan diadakan *Walimatul 'Ursy*

Adapun tujuan diadakan *walimah* ini ada tiga hal, yaitu:

a. Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa seseorang telah melakukan akad perkawinan yang sah. Dengan demikian fitrah dan prasangka yang tidak baik terhadap orang itu dapat dihindarkan dan Allah melarangnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 12, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب
بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang".[8]

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memberitahukan kepada umatnya untuk menjauhi sifat berprasangka buruk pada orang lain, karena berprasangka buruk tersebut

[7]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 132-133
[8]Al-Qur'an dan Terjemahan

merupakan perbuatan dosa. Begitu juga dengan bergunjing.Gunjing adalah merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk dosa besar, Allah menyamakan hal tersebut memakan bangkai sahabat kamu sendiri.

b. Untuk menjamu fakir dan miskin, sebab dalam *walimah* orang fakir dan meskipun dapat menikmati makanan yang tidak bisa didapatnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam acara ini orang kafir dan orang miskin dapat bersama dalam menikmati hidangan karena dalam *walimah* tidak boleh dibedakan antara fakir dan miskin dengan orang kaya. Seiring sabda Nabi, yaitu:

عن أبى هرير ة أ ن رسول الله ص. م قا ل: شر الطعا م وطعا م الو ا ليمة تد عى لها أ غنيا ء ونتر ك ا لفقراء ومن لم يجب الد عوة فقد عص الله ورسو له (متفق عليه)

"Dari Abi Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: sejelek-jelek makanan adalah walimah yang mengundang orang yang kaya meninggalkan orang yang fakir dan siapa tidak memperkenankan undangan sesungguhnya ia telah maksiat kepada Allah dan Rasul". (HR. Mutafaq Alaih)

Maksud hadits di atas menunjukkan bahwasannya di dalam melakukan *walimah* itu tujuannya supaya tidak terjadi perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Karena dengan adanya *walimah* orang miskin dapat merasakan pula apa yang tidak pernah ia rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Untuk memperkuat hubungan silaturrahmi antara keluarga dengan tetangga

Berdasarkan dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 103:

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, laluAllah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk".[9]

Dari ayat di atas jelaslah bahwasannya Allah menyuruh berpegang teguh di tali Allah dan melarang berpecah belah (bermusuh-musuhan) karena Allah benci sekali dengan perbuatan tersebut dan Allah mengancam kepada kaum-Nya apabila terjadi bermusuh-musuhan, maka Allah akan menjatuhkannya kedalam jurang neraka. Jadi itulah salah satu tujuan dari *Walimah* untuk memperkuat hubungan silaturrahmi antar sesamanya.

Jadi, kesimpulan dari tujuan diadakan walimah tersebut diantaranya adalah:

a. Untuk memberitahu kepada masyarakat banyak supaya terhindarnya prasangka-prasangka buruk dari masyarakat banyak, karena Allah sangat benci sekali dengan perbuatan tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 12.
b. Untuk menjamu fakir miskin dengan tujuan supaya tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang yang fakir miskin, karena Allah memandang antara orang miskin dan orang kaya sama derajatnya di sisi Allah dan tidak ada perbedaan antara keduanya sesuai dengan hadits Nabi yang dijelaskan diatas.
c. Untuk mempererat hubungan silaturrahmi antar sesama, karena dengan adanya hubungan silaturrahmi antar sesama, maka akan terhindarlah perpecah belahan atau bermusuh-musuhan, kalau umpamanya terjadi perbuatan itu, maka Allah akan menempatkannya diruang neraka.[10]

Tujuan dan hikmah *walimah* dalam perkawinan sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masayarakat bahwa telah

[9]Al-Qur'an dan Terjemahan
[10]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal 6

dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat.

Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan *walimah* adalah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam menikmati kebaikan.Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.[11]

Walimah dapat mempererat hubungan silaturrahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak.[12]

Walimah dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk berpesta pora dan bermegah-megahan, tetapi yang ingin dicapai dari *walimah* tersebut adalah mengumumkan pernikahan dan wujud syukur dari mempelai dan keluarga karena telah menyempurnakan separuh dari agama, terlebih lagi jika mendapatkan istri yang sholihah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim *"Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah seorang istri yang sholeh, sesungguhnya telah ditolong separuh agamanya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh lainnya"*.

Selain itu *walimah* juga bertujuan untuk memohon do'a dari para undangan, agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. *Walimah* juga dapat dianggap sebagai wasilah untuk mensyiarkan hukum-hukum

[11]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (terj.Moh. Thalib), Bandung: PT. Alma'arif, hal 177
[12] Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal 16-17

Allah, sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.

B. Sesajen Sebagai Tradisi Masyarakat Jawa

1. Pengertian Sesajen

Sajen menurut bahasa adalah makanan (bunga-bungan) yang disajikan untuk atau dijamukan untuk makhluk halus. Sedangkan menurut istilah, sajen adalah mempersembahkan sajian dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan dan benda-benda lain yang melambangkan maksud dari pada berkomunikasi tersebut.[13]

Namun sesajian atau sesajen dalam arti yang sebenarnya adalah menyajikan hasil bumi yang telah diolah manusia atas kemurahan Tuhan penguasa kehidupan dan mengingatkan kita bahwa ini semua adalah milik Tuhan. Karena semuanya sudah ada ketika kita mulai diberi kehidupan, juga menggambarkan lingkungan biotik yang ada dan terkandung di bumi.

Sebagian besar masyarakat di Negeri ini sangat akrab dengan apa yang disebut dengan sajen atau sesaji, upacara tradisi dan *ngalab* berkah atau memburu berkah dari para leluhur. Apa yang disebut dengan sajen, upacara tradisi dan ritual *ngalab* berkah di Negeri ini ternyata memiliki bentuk, tata cara dan kelengkapan yang berbeda-beda, unik bahkan sangat spesifik sesuai dengan kekayaan alam budaya wilayahnya.Jumlahnya tentu saja ribuan, karena masing-masing desa di Negeri ini hampir memiliki tradisi sendiri-sendiri.[14]

2. Makna dan Fungsi Sesajen

[13] Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), hal 2337

[14] Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hal 7

Dalam setiap prosesi ritual melibatkan ghaib penguasa territorial, sesungguhnya hanya dimaknai sebatas tegur sapa agar orang yang sedang menjalankan ritual selamatan tidak mendapat godaan dan berhasil memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa secara khusuk. Tetapi dalam rangka pelestarian budaya dan tradisi Jawa yang adilihung tersebut, eksistensi sajen, *uborampe* dan prosesi upacara ritual memang tak perlu diributkan, diperdebatkan bahkan disudutkan dan dianggap sebagai prosesi yang melanggar sara'.

Pada dasarnya kalau mau jujur, kita tidak pernah mengerti apa yang ada pada diri seseorang. Kita tidak mampu memahami apa yang ada di hati setiap manusia. Satu hal yang menarik untuk disadari, sampai kini tidak sedikit orang masih melaksanakan ritual sesaji, tetapi hampir kebanyakan orang tidak memahami makna *uborampe* atau perlengkapan sajen yang dibuatnya. Kebanyakan mereka melaksanakan ritual sesaji sebatas mengikuti apa yang dilakukan orang tua ataunenek moyangnya. Perihal makna serta kelengkapan *uborampe*, nenek moyang kita telah mewariskannya secara turun menurun.[15]

Makna dari sesajen adalah untuk memberitahu atau meminta izin dalam lingkungan pesta tersebut, semoga dalam acara pesta tersebut diberi kelancaran dan tidak ada halangan suatu apapun. Tetapi dari semua yang disebut diatas itu hanya merupakan alat atau perantara. Namun tujuan kita tetap satu yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa.[16]

Sementara, sebagian orang Jawa lainnya yang masih peduli dengan kebudayaan Jawa tetap melestarikan dan mengembangkan bentuknya tanpa mengubah nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Hal ini dilakukan agar kebudayaan Jawa tetap hidup dan berkembang di bumi kelahirannya.[17]

[15]Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hal 16-17
[16]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 26 Januari 2019
[17]Sri Wintala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2017), hal 15

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Namun semua itukan peninggalan leluhur zaman dahulu dan sekarang kita hanya menjalankan saja. Dan secara turun temurun orang Jawa sangat lekat dengan kepercayaan.[18]

Fungsi dari sesajen adalah untuk menghindari dari gangguan-gangguan ghaib atau roh-roh jahat, supaya tidak mengganggu acara pesta tersebut. Dan supaya dari pihak keluarga yang punya hajatan dan lingkungan yang membantu juga para tamu yang datang diberi kenyamanan, kesehatan dan keselamatan.Semua tersebut kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita manusia diwajibkan berusaha dan berdoa semua tadi kita kembalikan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.[19]

3. Alat dan Bahan Sesajen

Terlepas dari perlu atau tidaknya upacara tradisi dan ritual digelar, yang jelas untuk memahami *uborampe* atau perlengkapan sajen upacaranya saja masyarakat zaman sekarang banyak yang tidak tahu. Bahkan tidak sedikit orang menilai munculnya *uborampe* sajen dalam upacara tradisi dan ritual Jawa justru dianggap sebagai cermin memuja setan. Meskipun tidak sedikit pula yang menepis bahwa *uborampe* sajen justru menjadi manifestasi rasa syukur atau perlambang suatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Permohonan yang tulus tersebut diwujudkan dengan rasa keikhlasan penderma ketika membelanjakan syarat *uborampe* atau pernik-pernik aneka sajen tanpa sedikit pun merasa berat atau terbebani. Belum lagi bila sajen usai didoakan maka *uborampe* sesaji wajib dibagi-

[18]Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 17 Februari 2019
[19]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 26 Januari 2019

bagikan atau dimakan bersama-sama. Setidaknya peristiwa ini mewujudkan rasa ikhlas untuk bersedekah.[20]

Adapun isi sesajen berupa hasil bumi, seperti makanan ingkung (ayam yang dimasak utuh tanpa dipotong-potong), nasi tumpeng, bubur panca warna, rengginang (karak), cabai, pisang, sirih, rokok, kelapa dan bunga (kembang setaman), daun kelapa yang masih muda. Dan ditempatkan dalam bakul atau wadah besar, serta diberi penerangan dari lampu sentir (teplok).[21]

Seperti kita ketahui bahwa isi dari sesajen itu berupa hasil bumi seperti makanan, buah-buahan, minuman atau benda-benda lainnya. Namun dari keseluruhan sesajian tersebut sebenarnya memiliki arti tersendiri atau terkadang filosofi atau unsur-unsur biotik dan abiotik yang berbeda-beda, baik sesajen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun berasal dari hewan, yaitu sebagai berikut:

a. Tumpeng atau Nasi Gunungan melambangkan suatu cita-cita atau tujuan yang mulia, seperti gunung yang memiliki sifat besar dan puncaknya menjulang tinggi. Dipilihnya simbol atau lambang ini tentu saja tanpa alasan sama sekali. Sejak jaman nenek moyang ada kepercayaan bahwa di tempat yang tinggi itulah Tuhan Yang Maha Kuasa berada dan roh manusiapun kelak akan menuju ke sana.
b. Tumpeng suci, berupa nasi gurih yang dibentuk kerucut. Dimaksudkan agar orang yang membuat selametan atau orang yang punya hajat senantiasa bersih dan bila memiliki kesalahan bakal diampuni Tuhan.
c. Sega wajar, sega (nasi) biasa atau tidak dibentuk seperti gunungan dan dilengkapi dengan lauk pauk wajib berupa sambel goreng ati, semur kentang, gudeg, rempeyek serta tempe goring dan tahu goring. Tetapi tidak menutup kemungkinan lauk pauk tersebut

[20]Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hal 15
[21]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 23 Januari 2019

boleh ditambah sesuai selera masing-masing. *Uborampe* sajen ini dimaksudkan untuk memohon atau mengirim doa pada para leluhur agar segala dosa dan kesalahannya diampuni Tuhan, juga kepada anak cucu dan kerabat yang masih hidup senantiasa mendapat perlindungan-Nya.[22]

d. Ingkung, *uborampe* ini berupa ayam kampong yang dimasak utuh dan diberi bumbu opor, kelapa dan daun salam. Ingkung ini biasanya diletakkan di atas nasi uduk. Ingkung ini melambangkan bayi yang belum dilahirkan dengan demikian belum mempunyai kesalahan apa-apa alias masih suci atau dimaknai juga sebagai sikap pasrah dan menyerah atas kekuasaan Tuhan. Orang jawa mengartikan kata (ingkung) dengan pengertian *dibanda* atau *dibelenggu*.

 Uborampe Ingkung dimaksudkan untuk menyucikan orang yang punya hajat maupun tamu yang hadir pada acara selametan tersebut. *Uborampe* Ingkung ini lebih di maknai sebagai simbol permohonan ampun seluruh penduduk desa dan dijauhkan dari segala dosa dan kesalahan.[23]

e. Rakan, yakni *uborampe* sajen berupa uwi, gembili, senthe atau jajanan seperti ketela yang bahannya diambil dari akar berbagai jenis pohon talas dan direbus.

f. Kemenyan, berupa kemenyan atau dupa ratus yang dibakar. Pembakaran *uborampe* ini untuk mengikrarkan atau semacam penanda dilakukannya upacara selametan.

g. Abon-abonan, berupa sirih, tembakau, kapur sirih dan gambir. Diletakkan di dalam rumah, maksudnya agar orang yang melakukan hajat selalu lancar rejeki maupun sandang pangannya.[24]

Secara turun menurun, nenek moyang orang jawa mengajarkan bahwa bentuk rasa syukur dan terima kasih mesti diikitu dengan tindakan bersedekah kepada sesama makhluk

[22]Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hal 18-21
[23]Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hal25
[24]Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hal35-37

kehidupan. Ajaran nenek moyang tersebut sampai saat ini masih melekat dan dijalani. Salah satu bentuk nyata ajaran mewujudkan rasa syukur dan terima kasih tersebut adalah menghaturkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada arwah leluhur dengan disertai selametan atau membuat sesaji.[25]



C. Monografi Nagari Koto Laweh

1. Sejarah Nagari Koto Laweh

Tahun 1980an Nagari Bukit Gading adalah wilayah pemukiman transmigrasi yang berasal dari berbagai macam wilayah baik pecahan KK dari Sitiung I maupun pecahan KK dari Sitiung II, juga di tambah lagi dengan penduduk asal Sumatera Barat lainnya yang ikut dalam pemukiman ini.

Kondisi Nagari saat itu sangat memperhatinkan yang ada hanya semangat kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok yang lebih dikenal bidang garapan disektor ekonomi. Asal dari pemukiman ini adalah berasal dari tanah ulayat Nagari Koto Besar Kecamatan Perwakilan Sungai Rumbai. Nama pemukiman ini dulunya terkenal dengan nama Blok A Sitiung IV.

Blok A Sitiung IV adalah nama sebutan wilayah transmigrasi yang sering disebut dalam pemerintahannya adalah Nagari Bukit Gading. Nagari Bukit Gading terdiri dari lima kejorongan yaitu Jorong Suka Maju, Jorong Suka Jadi, Jorong Ajang Karya, Jorong Bukit

[25]Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh,*Wawancara Pribadi*, tgl 17 Februari 2019

Barisan dan Jorong Gunung Sari. Secara umum dan menyeluruh jumlah KK yang ada di Bukit Gading ini pada awalnya 500 KK dan mendapatkan fasilitas dari dirjen transmigrasi yaitu Tanah Pekarangan seluas 2.500 M^2 , Tanah Lahan usaha I Seluas 10.000 M^2 dan Tanah Lahan usaha II Seluas 12.500 M^2.[26]

Keadaan penduduk dan situasi yang masih baru mengharuskan penduduk dan warga Nagari Bukit Gading untuk bekerja keras dalam kehidupan sehari - hari. Kebiasaan masyarakat saat itu adalah pencari emas atau dulang tradisional dan bercocok tanam padi gogo, juga ditambah dengan tanaman yang lain seperti palawija.

Sistem pemerintahan saat itu masih kental dengan pola Orde Baru yang cenderung program datang dari atas ke bawah. Sehingga masyarakat hanya banyak menunggu program-program dari atas untuk dilanjutkan.Azas dan pola musyawarah masih sangat jarang dilakukan.

Perjalanan selanjutnya pada tahun 1995 tanah lahan usaha tersebut di garap oleh salah satu perusahaan swasta yang ada di sumatera barat dengan pola bapak angkat untuk dijadikan wilayah perkebunan kepala sawit, sehingga dalam tempo yang singkat lebih kurang lima sampai enam tahun keadaan perekonomian semakin meningkat.[27]

Sampai saat ini dari 500 KK awal dahulu saat ini telah mencapai 740 Rumah dan 912 KK, kini telah sulit dicari rumah asli transmigransi masa dulu. Rumah yang dulunya papan sekarang telah berubah menjadi batu yang megah dan mewah. Bidang usaha dan keadaan masyarakatnya telah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan social, ekonomi dan budaya.

[26]Profil Nagari Koto Laweh
[27]Profil Nagari Koto Laweh

Adanya Undang-Undang Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan undang-undang kembali kenagari. Desa Bukit Gading berubah menjadi Nagari Koto Gadang.Nagari Koto Gadang ini digabungkan dari dua Nagari yaitu Nagari Bukit Gading dan Nagari Mayang Taurai.Pada tahun 2003 resmilah nagari Koto Gadang menjadi nagari gabungan dua Nagari.Dan berakhir pada tahun 2009.

Nagari Koto Laweh merupakan Nagari pemekaran dari Nagari Koto Gadang pada tahun 2009 dan defenitif pada tahun 2010. Dengan dilantiknya Wali Nagari Koto Laweh pada tanggal 25 Agustus 2010, maka Kewenangan pengaturan rumah tangga Nagari Koto Laweh secara langsung telah defenitif baik secara *defacto* maupun *dejure*.

Nama pemimpin Lurah/Wali Nagari/Wali Nagari dari masa awal transmigrasi sampai kembali kenagari adalah sebagai berikut:

1. Warno Widodo Jabatan Kepala Desa Bukit Gading Tahun 1980 – 1997
2. Timin Jabatan Kepala Desa Bukit Gading Tahun 1997 – 2003
3. M. Dani Dt. Rajo Malano Wali Nagari Koto Gadang Tahun 2003 – 2008
4. Imam Mahfuri, SE Pj. Wali Nagari Koto Gadang Tahun 2008 – 2009
5. Munawar Pj. Wali Nagari Koto Laweh Tahun 2009 – 2010
6. Rahman, S. Fil.I Wali Nagari Koto Laweh Tahun 2010 - 2016
7. Syafril Pj. Wali Nagari Koto Laweh 26 Agustus - 08 Desember 2016
8. **Rahman, S. FiL. I Wali Nagari Koto Laweh Periode 2017 – 2022.**[28]

Dalam rangka pembenahan awal dan proses pembangunan nagari ke depan tentunya Nagari Koto Laweh dibentangkan dengan persoalan yang sangat kompleks di berbagai bidang dan semua setor. Maka dari itu kunci dari keberhasilannya adalah dengan kebersamaan pembangunan nagari dilakukan baik pihak Pusat, Daerah maupun pihak Swasta.

[28]Profil Nagari Koto Laweh

Semua dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang tersebut. Partisipasi aktif ini tentunya merupakan wujud kebersamaan dalam mensukseskan program - program pembangunan.

2. Demografi

a) Batas Wilayah Nagari

Secara administrasi, Nagari Koto Laweh termasuk dalam wilayah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang memiliki wilayah seluas 13,97 km^2. Ketinggian dari permukaan laut antara 100-500 mdpl dengan suhu rata- rata berkisar antara 25 - 33 derajat Celcius dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nagari Koto Ranah

Sebelah selatan : Nagari Koto Gadang

Sebelah Barat : Nagari Koto Besar

Sebelah Timur : Nagari Koto Gadang

b) Luas Wilayah Nagari

Nagari Koto Laweh memiliki luas wilayah 13,97 Km^2 yang terbagi atas lima wilayah kejorongan dimana pada setiap kejorongan wilayah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai aspek sebagai berikut:

No	Jenis Wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	175
2	Pertanian Sawah	-
3	Ladang / Tegalan	-
4	Perkebunan	1200
5	Hutan	-

6	Rawa-rawa	5
7	Perkantoran	3
8	Sekolah	4
9	Jalan	8
10	Lapangan Sepak Bola	2

Tabel 1. Luas Wilayah Nagari

c) Orbitasi

Pusat pemerintahan nagari berada di Jorong Koto Panjang sehingga dapat disimpulkan bahwa Jorong Koto Panjang dan Jorong Koto Tangah adalah Jorong yang paling dekat dengan pusat pemerintahan Nagari, sedangkan Jorong yang paling jauh dari pusat Nagari adalah Jorong Bukit Makmur dan Jorong Durian Gadang Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 3berikut.[29]

No	**Nama Jorong**	**Ke Pusat Pemerintahan Nagari (Km)**	**Ke Ibu Kota Kecamatan (Km)**
1	Bukit Gading	1.2	15
2	Bukit Makmur	1.5	15
3	Koto Tangah	0.5	15
4	Koto Panjang	0.4	15
5	Durian Gadang	1.3	15

Tabel 2. Jarak jorong ke pusat pemerintahan

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Nagari Koto Laweh berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data oleh Tim Informasi Nagari adalah 3304jiwa dengan 913Kepala Keluarga sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

[29]Profil Nagari Koto Laweh

NO	JORONG	KK	JUMLAH PENDUDUK		
			LK	PR	JML
1	Bukit Gading	175	290	292	582
2	Bukit Makmur	195	373	330	703
3	Koto Tangah	251	374	389	762
4	Koto Panjang	184	184	301	585
5	Durian Gadang	132	132	235	479
6	**JUMLAH**	**937**	**1565**	**1547**	**3112**

Tabel 3. Jumlah penduduk

3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

Dalam persoalan pendidikan masyarakat Nagari Koto Laweh cukup banyak yang sampai ke jenjang Perguruan Tinggi, Adapun pendidikan penduduk yang ada di kampung rata-rata tamat SMA dan bahkan SMP.

NO	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	TK / PAUD	54
2	SD / MI	1833
3	SLTP / MTs	305
4	SLTA / MA	611
5	S1 / Diploma	45
6	Putus Sekolah	152
7	Buta Huruf	45

Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

b). Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	4
2	SD/MI	2
3	SLTP/MTs	1
4	SLTA/MA	-
5	Lain-lain	-

Tabel 5. Jumlah Lembaga Pendidikan[30]

c). Kesehatan

1. Kematian Bayi
 a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 48 Orang
 b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 1 Orang
2. Kematian Ibu Melahirkan : 0 Orang
 a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 49 Orang
 b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang
3. Cakupan Imunisasi
 a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 45 Orang
 b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 44 Orang
 c. Cakupan Imunisasi Cacar : 48 Orang
 d. Campak : 47 Orang
4. Gizi Balita
 a. Jumlah Balita : 269 Orang
 b. Balita gizi buruk : 0 Orang
 c. Balita gizi baik : 254 Orang
 d. Balita gizi kurang : 15 Orang

[30]Profil Nagari Koto Laweh

5. Pemenuhan air bersih

a. Pengguna sumur galian	: 902	KK
b. Pengguna air PAM	: 0	KK
c. Pengguna sumur pompa	: 0	KK
d. Pengguna sumur hidran umum	: 0	KK
e. Pengguna air sungai	: 0	KK
f. Sumur Bor	: 10	KK

d). Keagamaan

Masyarakat Nagari Koto Laweh mayoritas beragama Islam, sedangkan sarana peribadatannya Nagari Koto Laweh memiliki tujuh Mushalla dan memiliki dua buah masjid.[31]

1. Data Keagamaan Nagari Koto Laweh Tahun 2015

 Jumlah Pemeluk :

a. Islam	: 3042	Orang
b. Katolik	: 13	Orang
c. Kristen	: -	Orang
d. Hindu	: -	Orang
e. Budha	: -	Orang

2. Data Tempat Ibadah

 Jumlah tempat ibadah :

a. Masjid	: 2	Buah
b. Mushala	: 7	Buah
b. Gereja	: -	Buah
c. Pura	: -	Buah

[31]Profil Nagari Koto Laweh

d. Vihara : - Buah

4. Keadaan Ekonomi

a). Pertanian dan Perkebunan

Secara geografis Nagari Koto Laweh memiliki potensi alam yang cukup potensial untuk dikembangkan terutama di bidang perkebunan kakao, karet dan kelapa sawit.khusus untuk komoditi kakao (cokelat) masyarakan Nagari Koto Laweh sudah cukup banyak yang membudidayakan tanaman ini, karena hasil dari tanaman ini sangat tinggi dengan harga jual yang cukup mahal sehingga tanaman ini dapat menambah perekonomian masyarakat. Didukung oleh posisi Nagari yang cukup strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari serta sebagian besar mata pencaharian masyarakat merupakan petani.

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Padi Sawah	-
2	Padi Gogo	-
3	Jagung	-
4	Palawija	-
5	Tembakau	-
6	Tebu	-
7	Kakao/Cokelat	25
8	Kelapa Sawit	±1200
9	Karet	±50
10	Kopi	-
11	Kelapa	12
12	Singkong	2

13	Lain-lain	-

Tabel 6. Jumlah pemakain lahan pertanian

b). Peternakan

Pengembangan usaha peternakan hampir merata di seluruh wilayah nagari Koto Laweh.Sesuai dengan kondisi alam dan tersedianya pakan ternak yang cukup melimpah maka jenis ternak yang banyak dikembangkan adalah sapi, dan kambing.Pada umumnya kedua ternak ini di pelihara oleh penduduk dengan sistem diliarkan (Exstensive) dan di gembalakan (Semi Intensive).

Selain kedua ternak ruminansia tersebut masyarakat juga banyak memelihara ternak unggas seperti ayam kampung, itik dan ayam petelur yang cukup memiliki prospek bisnis yang menjajikan.[32]

No	**Jenis Ternak**	**Jumlah (ekor)**
1	Kambing	± 100
2	Sapi	± 5.500
3	Kerbau	0
4	Ayam	± 7.000
5	Itik	± 200
6	Burung	± 150
7	Lain-lain	0

Tabel 7. Jumlah Hewan Ternak

c). Perikanan

1. Tambak ikan : 6 Ha
2. Tambak udang : 0 Ha

[32]Profil Nagari Koto Laweh

3. Kerambah Apung : 0 Ha

4. Lain-lain : 0 Ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Koto Laweh adalah 90 % petani, selebihnya PNS, pedagang, buruh tani dan wiraswasta.

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 2.365 Orang
2. Pedagang : 122 Orang
3. PNS : 21 Orang
4. Tukang : 55 Orang
5. Guru : 21 Orang
6. Bidan/ Perawat : 7 Orang
7. TNI/ Polri : 0 Orang
8. Pesiunan : 7 Orang
9. Sopir / Angkutan : 100 Orang
10. Buruh : 300 Orang
11. Jasa persewaan : 4 Orang
12. Peternak : 60 Orang[33]

[33]Profil Nagari Koto Laweh

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tradisi Sesajen Dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Koto Laweh

Dari pengamatan sejak mulai dari tahun 1940-an hingga tahun 1960-an keadaan perkembangan budaya perkawinan adat Indonesia umumnya adat Jawa khususnya telah terjadi perkembangan sangat pesat. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 1940-an keadaan masih statis, dimana perkawinan antara calon pengantin pria dengan calon pengantin putri masih dalam lingkungan satu keluarga dan satu daerah. Pada tahun 1960-an keadaan sudah mulai dinamis, dimana perkawinan antara calon pengantin pria dengan calon pengantin putri mulai banyak yang antara penduduk daerah satu dengan daerah lain.
2. Pada tahun 1940-an relativ masih banyak ahli-ahli (pakar-pakar) yang mengetahui seluk beluk cara orang punya hajat perkawinan menurut adat Jawa. Pada tahun 1960-an ahli-ahli (pakar-pakar) dimaksud semakin langka adanya, disebabkan sudah banyak yang wafat. Sedangkan mulai tahun 1960-an kebutuhan pedoman tatacara-upacara perkawinan menurut adat Jawa yang baku sangat diperlukan.[1]

[1]Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: CV. Cendrawasih, 2010), hal 3

Tradisi ini juga lebih mudah diterima oleh masyarakat tanpa melibatkan kemampuan tulis menulis, dengan demikian dapat terus berkembang dan terpelihara sesuai dengan unsur-unsur keindahan di dalamnya. Demikian pula dalam melihat kebudayaan Jawa, Ressers kurang memiliki pengetahuan dan bahan yang cukup sehingga sering membandingkannya dengan kebudayaan lain.[2]

Orang Jawa mengalami dunia sebagai tempat sumber kesejahteraan. Siapapun dapat meraihnya tergantung dari keberhasilannya dalam menyesuaikan diri dengan kekuatan angker. Supaya dapat menarik simpati kekuatan *angker* (roh-roh berkenan padanya), maka pada waktu-waktu teretentu dan pada tempat-tempat tertentu dipasang sesajen. Doa-doa yang dilafalkan berbentuk bahasa Jawa dan Arab, untuk memperoleh perlindungan.[3]



Bagi orang Jawa upacara tradisi, ritual selametan ataupun gelar sajen (sesaji)

[2] Maharsi Resi, *Islam Melayu VS Jawa Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 17
[3] Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal 73

adalah peristiwa yang sudah diakrabi sejak lahir. Setiap orang Jawa yang lahir sudah diperkenalkan dengan ritual selametan dengan segala perlengkapannya.[4]

Gambar di atas adalah sesajen yang diletakkan di dalam ruangan dimana barang bawakaan atau sumbangan dari tamu undangan di letakkan saat acara *Walimatul 'Ursy.* Gedong tempat untuk narok beras, teh, gula mie dan minyak, isi sesajennya beda sendiri karena lebih banyak. Isi sesajen tersebut adalah Beras 10 kg, minyak 2 kg, bawang merah 1/5 kg, bawang putih 1/5 kg, sasa (ajinomoto) 1 bbungkus, garam 1 bungkus, teh dandang 5 bungkus, gula 2 kg, ayam panggang 1 potong, pisang manis 2 sisir, rokok gudang gadang merah 1 bungkus.

Dan kemudian Taker (kotak kecil yang terbuat dari daun pisang, isinya telur 1 butir, rokok 1 batang, bawang merah 1 biji, bawang putih 1 biji, daun sirih, tembakau, gambir, uang Rp. 2000, gula jawa dan kelapa sepotong). Semua ini kemudian dimasukkan ke dalam senek (bakol) yang terbuat dari bambu, kemudian dikasih lampu kecil dan kemudian di kasih payung dan setelah itu dialas pakai tikar pandan. Kemudian ada doa khusus yang dibacakan. Ini semua hanya sebagai persyaratan atau sebagai perantara dan semua kita kembalikan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.[5]

[4]Wahyana Giri MC, *Sesajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2009), Cet-1, hal 49

[5]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadai*, Nagari Koto Laweh, tgl 14 Maret 2019





Tumpeng atau nasi gunungan melambangkan suatu cita-cita atau tujuan yang mulia, seperti gunung yang memiliki sifat besar dan puncaknya menjulang tinggi. Dipilihnya simbol atau lambang ini tentu saja bukan tanpa alasan sama sekali. Sejak

jaman nenek moyang ada kepercayaan bahwa di tempat yang tinggi itulah Tuhan Yang Maha Kuasa berada dan roh manusiapun kelak akan menuju ke sana.

Uborampe sega kuning atau nasi kuning berupa nasi putih yang dicampur dengan kunyit hingga berwarna kuning dan dibentuk tumpeng. *Uborampe* ini dimaksudkan untuk mengetahui atau menghormati *sedulur* yang berada di arah barat atau biasa disebut *sinotobrata*.[6]

Uborampe ini berupa ayam kampung yang dimasak utuh dan diberi bumbu opor, kelapa dan daun salam. Ingkung ini biasanya diletakkan di atas nasi uduk. *Uborampe* ingkung dimaksudkan untuk menyucikan orang yang punya hajat maupun tamu yang hadir pada acara selametan tersebut.

Ingkung adalah ayam yang dimasak dan disajikan secara utuh. Dalam berbagai ritual tradisi di Jawa, ingkung menjadi bagian dari "*uborampe*" atau kelengkapan sesaji.[7]

Dalam ritual adat Jawa ada *uborampe* atau pelengkap yang berupa makanan dalam sesaji atau sajen. Lauk pauk disajikan sebagai sajen untuk menemani hidangan lain dalam sajen seperti tumpeng. Ayam ingkung memiliki filosofi yang tak bisa diabaikan dalam budaya Jawa. Ayam adalah lambang dari rasa syukur dan kenikmatan yang didapat di dunia karena kuasa Tuhan.

[6] Wahyana Giri MC, Sajen dan Ritual Orang Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hal 28-29

[7] Wahyana Giri MC, Sajen dan Ritual Orang Jawa, hal 25

Tradisi dan budaya Jawa seperti yang dijelaskan di atas menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Tuhan dan juga menyangkut masalah perilaku ritual, seperti melakukan persembahan dan berdoa kepada Tuhan dengan berbagai cara tertentu, misalnya dengan sesaji atau dengan berdoa melalui perantara.[8]



Kembang atau bunga, bermakna agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan "keharuman" dari para leluhur.Keharuman merupakan kiasan dari berkah safa'at yang berlimpah dari para leluhur, dapat mengalir (sumrambah) kepada anak turunnya. Masyarakat Jawa mempunyai adat dan tradisi yang kuat, misalnya saat punya gawe atau hajatan, ada rangkaian upacara adat yang dilaksanakan tak lupa menyertakan berbagai aneka *uborampe* seperti kembang setaman.

[8] Ismedi, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 18 Maret 2019

Sebagai generasi Jawa tentunya juga punya kewajiban moral untuk ikut melestarikan budaya Jawa, memang tidak semua produk budaya nenek moyang itu bagus, akan tetapi banyak warisan yang layak untuk dilestarikan.[9]

Adapun makna-makna bunga tersebut yang sarat akan makna filosofis adalah sebagai berikut:

1. Kembang Mawar, Mawi-Arsa

 Kembang mawar memiliki makna *mawi arsa*, artinya berkehendak atau berniat untuk menghayati nilai-nilai luhur. Kembang mawar juga memiliki makna *awar-awar* atau *ben tawar*, artinya buatlah hati menjadi tawar atau tulus. Dengan demikian, kehendak atau menjalani segala sesuatu harus tanpa pamrih (tulus).

 Terdapat 2 macam kembang mawar, yaitu mawar merah dan mawar putih. Adapun makna dari kedua macam kembang mawar tersebut, yaitu sebagai berikut:

 a. Mawar Merah

 Mawar merah melambangkan proses terjadinya atau lahirnya manusia di dunia. Mawar merah juga melambangkan rahim ibu, di mana jiwa dan raga manusia diukir di dalamnya selama 9 bulan 10 hari.

[9]Kamidi,Paranormal Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 10 Maret 2019

b. Mawar Putih

Mawar putih melambangkan ayah yang mencurahkan benih ke rahim ibu.Sedangkan ketika benih ayah dan benih ibu bercampur, terjadilah manusia. Peracmpuran ragawi yang diikat oleh rasa sejati, dan jiwa yang penuh cinta kasih yang mulia sebagai pasangan hidup yang seiring dan sejalan.

Perpaduan ini diharapkan menghasilkan bibit generasi yang berkualitas unggul. Dalam jagad makro, keselarasan dan keharmonisan antara bumi dan langit menjadikan keseimbangan alam yang slalu melahirkan berkah agung, berupa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan kepada seluruh penghuninya. Melahirkan suatu negeri yang tiada bencana, subur makmur, dan tentram.

2. Kembang Mlathi

Kembang mlathi memiliki makna *keploke lathilan ati*. Dengan demikian, kembang mlathi melambangkan tentang apa yang diucapkan oleh manusia harus selaras dengan suara hatinya. Lahir dan batin harus selalu sama (tidak munafik). Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan apa pun harus melibatkan hati, jangan hanya fisik semata.

Menajalani segala sesuatu tidak asal bunyi, tidak asal- asalan. Kembang melati atau mlathi, bermakna filosofis bahwa setiap orang melakukan segala kebaikan

hendaklah melibatkan hati (kembang kalbu), jangan hanya dilakukan secara gerak ragawi saja.[10]

3. Kembang Khantil

Singkatan dari Kanthi Laku Tansah Kumanthil simbol *pepeling* atau pengingat bahwa untuk meraih ngelmu iku kalakone kanthi laku. Maksudnya, untuk meraih ilmu spiritual serta meraih kesuksesan lahir dan batin, setiap orang tidak cukup hanya dengan memohon-mohon doa.

Bunga kanthil berarti pula, adanya tali rasa atau tansah kumanthil-kanthil, yang bermakna kumanthil pula pengabdian yang mendalam tiada terputus. Yakni mencurahkan kasih sayang dan manfaat kepada seluruh makhluk, kepada kedua orang tuanya dan para leluhurnya.

4. Kembang Kenanga

Kembang kenanga memiliki makna *kenenga* (capailah) ajaran-ajaran para leluhur yang telah hidup di masa silam. Dengan demikian, kembang kenanga memberikan ajaran agar generasi sekarang senantiasa meneladani tindakan-tindakan luhur yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya.

Selain itu, bunga kenanga mengandung ajaran filosofis agar generasi sekarang mengenang warisan leluhur, baik berupa benda-benda seni, tradisi, kesenian,

[10]Sri Wintala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2017), hal 160-162

kebudayaan, filsafat, maupun ilmu spiritual, maupun ilmu spiritual yang mengandung nilai-nilai kearifan.[11]

5. Kembang Telon

Kembang telon terdiri dari 3 macam bunga, yaitu mawar putih, mawar merah dan kantil; mawar, melati dan kenanga atau mawar, melati dan kantil. Kembang telon melambangkan harapan manusia agar meraih 3 kesempurnaan dan kehidupan, yaitu kaya harta benda, kaya ilmu dan kaya kekuasaan.

6. Kembang Boreh, Putihan

Kembang boreh atau kembang putihan terdiri dari 3 macam yang berwarna putih, yaitu kantil, melati, mawar putih dan ditambah boreh dlingo dan bengle. Kembang boreh memiliki makna filosofi agar segala sesuatu selalu dalam tindak tanduk dan perilaku yang suci.

7. Kembang Tujuh Rupa

Kembang tujuh rupa yaitu kembang setaman dan ditambah dengan kembang yang lain hingga berjumlah tujuh macam. Kembang tujuh rupa melambangkan

[11] Sri Wintala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, hal 162

agar kehidupan manusia senantiasa mendapatkan *pitulungan* (pertolongan) dari Tuhan.

8. Kemenyan

Kemenyan yang dibakar hingga mengepulkan asap harum dalam tradisi masyarakat Jawa sering dimaknai sebagai *talining iman, urubing cahya kumara, kukuse ngambah swarga, ingkang nampi Dzat ingkang Maha Kuwaos*. Artinya, bahwa selametan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan keimanan manusia kepada Tuhan.

Begitulah pelajaran berharga yang kini sering dianggap remeh bagi yang merasa diri telah suci dan kaya pengetahuan. Dibalik semua itu sungguh memuat nilai adiluhung sebagai "pusaka" warisan leluhur, nenek moyang kita.

Selain itu, tujuan selametan digambarkan seperti *urubing cahya kumara* (serupa api yang berkobar-kobar) melambangkan harapan manusia agar tujuannya segera tercapai, sedangkan asap kemenyan dimaknai akan membawa doa-doa manusia ke langit hingga dikabulkan oleh Tuhan.[12]

Masyarakat Nagari Koto Laweh mengartikan mengenai pemakaian sesajen ini hanya orang yang bersukuran Jawa selalu menggunakan sesajen tersebut. Sesajen ini berfungsi sebagai alat perantara untuk memohon ridhonya Allah, yang mana supaya

[12] Sri Wintala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, hal 162-163

dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* tersebut diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa suatu halangan apapun dari awal sampai akhir.

Kalau menurut orang Jawa Istilah sesaji atau kenduri syukuran itu sebagai ritual sakral bukan untuk pernikahan saja. Semua itu bukan nguri-nguri (muja-muja),tapi semua itu hanya suatu perantara, semua itu kita memohon berkah dan ridho Allah Swt,[13]

Menurut bapak Ponijo sebagai sesepuh Nagari Koto Laweh, karena adat dan tradisi itu sudah melekat pada masyarakat di Nagari Koto Laweh, terkhusus pada masyarakat Jawa. Untuk meminta atau memohon ridho Allah Swt, dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy* dan kemudian untuk menghormati para leluhur yang sudah tiada. Maka dari itu dipakailah sesajen dalam acara *Walimatul 'Ursy.*[14]

Pengetahuan masyarakat Nagari Koto Laweh tentang sesajen menurut bapak Kamidi selaku petua dan paranormal Nagari Koto Laweh tidak semua mengetahui, karena tradisi sesajen ini agak sedikit tergeser keberadaannya. Hal tersebut karena sesuai berkembangnya zaman. Jadi, ada generasi mudanya yang menganggap hal semacam itu adalah perbuatan yang mubazir dan hanya membuang-buang biaya saja.

Tidak seperti pola fikir orang-orang tua yang masih hidup pada saat ini, orang tua menganggap tidak baik kalau kita tidak menghargai peninggalan tradisi sesajen

[13]Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 10 Maret 2019

[14]Ponijo, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 12 Maret 2019

karena sesajen banyak menjelaskan tentang ajaran-ajaran menghargai sesama makhluk baik yang nampak ataupun tidak nampak. Namun, masyarakat yang menggunakan sesajen tetap saja masih dikategorikan mayoritas. Tidak hanya mengetahui arti dari sesajen saja, masyarakat Nagari Koto Laweh menjadikan sesajen merupakan sebuah tradisi.[15]

Menurut bapak Ponijo, sesajen memang sudah dijadikan tradisi oleh masyarakat Nagari Koto Laweh terutama untuk acara *Walimatul 'Ursy*. Alasannya sangat banyak sekali, diantaranya untuk meminta berkah dan terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan pada saat *Walimahan* berlangsung.[16]

Menurut bapak Kamidi, bahwa sesajen memang benar sudah dijadikan tradisi, walaupun pada kenyataannya sekarang ini ada yang tidak menggunakannya lagi tetapi tetap saja yang menggunakan mempunyai kedudukan terbanyak karena masih banyak orang tua yang tahu tentang tradisi sesajen ini yang masih hidup.[17]

Hal tersebut dipertegas juga oleh bapak Ponijo yang berkedudukan sebagai orang yang benar-benar dituakan oleh masyarakat Nagari Koto Laweh. Orang-orang

[15] Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 10 Maret 2019

[16] Ponijo, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 12 Maret 2019

[17] Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 10 Maret 2019

tua yang masih hidup mewariskan tradisi sesajen *Walimatul 'Ursy* kepada anak cucunya atau keturunan-keturunan selanjutnya.[18]

Bapak Kamidi juga mengatakan ada alasannya mengapa sesajen sampai dijadikan tradisi yaitu sejak berdirinya Nagari Koto Laweh penduduk yang ada pada saat itu adalah berasal dari keturunan Jawa, di mana sebenarnya tidak hanya ketika ada *Walimatul 'Ursy* saja masyarakat yang ada di Nagari Koto Laweh menggunakan sesajen tetapi dalam hal lain juga. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan pengetahuan sejarah bapak Kamidi tentang masyarakat yang berada di Nagari Koto Laweh.

Seperti kita menempati rumah baru biasanya di dalam rumah itu ditaruh sesajen yang terdiri dari makanan dan minuman yang disukai oleh leluhur yang mereka percayai, tetapi ini hanya ritual kecil tidak seperti perlengkapan sesajen yang digunakan pada saat *Walimatul 'Ursy*.[19]

Jadi, alasan yang paling mendasarnya yaitu karena pada saat mengadakan *Walimatul 'Ursy*biasanya sama seperti orang yang mengadakan pesta atau syukuran dan banyak sekali terdapat makanan-makanan dan dari hal tersebut orang yang mengadakan *Walimahan* merasa sedih kalau orang tua yang sudah meninggal tidak turut menikmati kebahagiaan tersebut. Dan akhirnya dengan suguhan sesajenlah

[18]Ponijo, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 12 Maret 2019

[19]Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 10 Maret 2019

mereka percaya kalau orang-orang tuanya juga ikut menikmati syukuran dalam *Walimahan* tersebut.

Dan kemudian untuk menghindari dari gangguan-gangguan ghaib atau roh-roh jahat, supaya tidak mengganggu acara pesta tersebut. Supaya dari pihak keluarga yang punya hajatan dan lingkungan yang membantu juga para tamu yang datang diberi kenyamanan, kesehatan dan keselametan. Semua itu kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita manusia diwajibkan berusaha dan berdoa semua tadi kita kembalikan kepada-Nya.[20]

B. Hubungan Sesajen Dengan Kerukunan Rumah Tangga Kedua Mempelai

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

[20]Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 10 Maret 2019

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[21]

Terjemahan di atas, merupakan terjemahan yang ditulis dalam Al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama. Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan.

Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercepai.[22]

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbale-balik yang serasi, selaras dan seimbang.

Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah kanan sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak merasa tentram, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya.

[21]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, hal 477
[22] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, hal 477

Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu membahagiaakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.[23]

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Kata sakinah, dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 diatas, dalam Al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram.[24]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[25]

[23] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hal 7

[24]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, hal 481

[25]Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed.1-Cet.2, hal 247

Sakinah atau ketentraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercepai. Mawaddah dan rahmah, menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang, ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan[26]

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang trdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat .ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tannga.Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk

[26] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, hal 481

ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.[27]

Menurut bapak Sugeng selaku masyarakat Nagari Koto Laweh, menggunakan sesajen dalam acara *Walimatul 'Ursy* itu sangat berpengaruh pada kerukunan rumah tangga kedua mempelai, karena dengan pemakaian sesajen ini agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai langgeng selamanya.Tetapi semua itu kembali lagi pada keyakinan kita masing-masing.[28]

Berdasarkan keterangan di atas yang telah dijelaskan oleh seorang masyarakat tentang hubungan sesajen dengan kerukunan rumah tangga kedua mempelai, yang diyakini atau dipercaya akan membuat rumah tangga kedua mempelai akan awet atau langgeng. Menurut penulis, sebenarnya tidak berpengaruh dalam kerukunan rumah tannga kedua mempelai.

Semua itu tergantung kepada yang menjalankan kehidupan rumah tangganya, kalau mereka bisa menjaga rumah tangganya menjadi keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah maka rumah tangga mereka akan awet atau langgeng.

Pembentukan keluarga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan yang penuh dengan semangat mawaddah warahmah dengan slalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhoan- Nya, limpahan hidayah

[27]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 30-31

[28]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadai,* Nagari Koto Laweh, tgl 14 Maret 2019

dan taufiq-Nya. Kehidupan yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, in syaa Allah keluarga yang demikian akan slalu mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan tujuan- tujuannya yang penuh dengan keluhuran.

Keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta dan kasih dan mampu mengelola kehidupan dengan keseimbangan (hubungan dengan keluarga maupun dengan yang lainnya), sehingga para anggotanya merasa tentram di dalamnya menjalankan peran-perannya dengan kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan bathin.[29]

Kunci utama keharominasan sebenarnya terletak pada kesepahaman suami dan istri, karna makin banyak perbedaan kedua belah pihak maka makin besar pengorbanan dari kedua belah pihak. Maka pahamilah keadaan pasangan baik itu kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan. Tidak bisa tergantung pada sesajen, karena

[29]Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadai,* Nagari Koto Laweh, tgl 14 Maret 2019

sesajen hanya sebatas untuk memperlancar acara *Walimatul 'Ursy* saja.Semua itu tergantung keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing.

C. Pandangan Ulama Nagari Koto Laweh Terhadap Tinjauan Hukum Islam Tradisi Sesajen Dalam *Walimatul 'Ursy*

Di samping dampak negatif dan dampak positif.Telah membuahkan Islamisasi secara besar-besaran di Jawa dengan tanpa gejolak yang berarti. Tradisi dan kepercayaan lama tidak mereka hapuskan secara radikal dan frontal, tetapi yang mereka hilangkan hanyalah hal-hal yang jelas-jelas bertentangan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, lalu diganti dengan unsur-unsur dari ajaran Islam.[30]

Di sinilah terjadi akulturasi dan sinkretisasi antara tradisi dan kepercayaan local di suatu pihak, dengan ajaran dan kebudayaan Islam di pihak lain. Suku bangsa Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme, yaitu suatu kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan-tumbuhan dan juga pada manusia sendiri. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik.[31]

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama dan masih ada lagi di daerah-

[30]Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gema Media, 2000), hal 5
[31] Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gema Media, 2000), hal 5

daerah lain, sehingga masyarakat penganut aliran kepercayaan itu merupakan masyarakat adat atau keagamaan.[32]

Sesajen memang memiliki nilai yang sangat sacral bagi pandangan masyarakat yang mempercayainya. Seorang Ulama di Nagari Koto Laweh yaitu Bapak Aris juga mengetahui tentang adanya tradisi sesajen yang digunakan oleh masyarakat Nagari Koto Laweh sebagai pelengkap acara *Walimatul 'Ursy*.

Proses ini terjadi sudah sangat lama, bisa dikatakan sudah berasal dari nenek moyang kita yang mempercayai adanya pemikiran-pemikiran yang religius. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya sesuatu yang bersifat duniawi.

Menurut bapak Aris sebagai Ulama di Nagari Koto Laweh mengatakan bahwa dia pernah melihat sesajen yang digunakan pada saat acara *Walimatul 'Ursy*, tetapi secara persis tidak mengetahui. Dan sebenarnya peran Ulama di tengah-tengah masyarakat sangat penting, tetapi juga tidak bisa melarang masyarakat untuk meninggalkan tradisi sesajen yang sudah lama melekat terkhusus pada masyarakat Jawa.[33]

Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi masyarakat yang mayoritas Islam, peran adat sebagai sebuah hukum sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti dengan

[32] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 111-112

[33] Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi,* Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

banyaknya permasalahan-permasalahan muamalah dalam masyarakat yang mana adat lebih memegang peranan penting dibanding dengan “Hukum Islam”.

Masalah kolerasi antara hukum Islam dengan perkembangan masyarakat adalah salah satu isu keagamaan yang tambah menarik, mengingat suatu kenyataan, bahwa bagaimanapun lengkapnya nash-nash Qur’aniyah (dalil-dalil yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an) maupun sunnah Nabawiyah (dalil-dalil yang tercakup dalam sunnah Nabi).

Tidak mungkin secara terinci menjelaskan segala persoalan kemasyarakatan yang terus berubah dan berkembang dari zaman ke zaman, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tingkat peradaban ke tingkat yang lain. Tetapi semua perubahan tersebut tetap membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum.[34]

Bapak Aris juga menjelaskan bahwa sebelum menghukumi tradisi sesajen dan apakah ada dalil secara syari’at, tentu harus mengetahui cara, praktek dan tujuan dari tradisi sesajen tersebut. Disini bapak Aris akan mengemukakan pendapat para Ulama. Ketika sesajen itu dilaksanakan dengan cara dan tujuan yang melanggar syari’at maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Ketika tradisi sesajen itu berupa benda, makanan atau minuman yang dipersembahkan kepada jin-jin atau roh tertentu untuk diminta tolong agar memenuhi hajat atau memberi keselamatan dan di dalam pelaksanaannya melanggar syari’at,

[34] Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultur*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), Cet 3, hal 103

maka hukumnya tidak diperbolehkan secara Mutlaq (Syeikh Abu Fadlol As-Senosi At-Tubani) berfatwa dari kitab Ad.Dur.Al.Farid, Jauharoh At-Tauhid:[35]

الرابع انه لايجوز الأستغا ثة با الجن فى قضاءا لحو ائج وا متثا ل او امر لاوا خبا رلا بثي من ا لمغيثا ت وغو ذ لك وا ستمتا ع ا لجن با ا لا نسي هو تعظيمه ا يا ه وا سيقا مته ستعا نته وخضو عه له

"Tidak diperbolehkan meminta bantuan jin untuk memenuhi hajat atau memberi keselamatan dan mentaati perintahnya atau untuk memberi kabar tentang hal-hal yang ghoib atau lainnya. Bangsa jin itu akan merasa senang ketika diagungkan, diminta pertolongan dirajut atau ketika bangsa manusia merendah kepadanya.[36] "

Ketika tradisi sesajen itu berupa membuat makanan untuk dihidangkan dan diniati bersedekah atau menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt, supaya gangguan jin bisa ditolak maka yang demikian itu tidak haram dan diperbolehkan dan barang siapa yang menyembelih hewan, semata-mata untuk menolak gangguan jin, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka sembelihan itu dihukumi haram.[37]

Agama atau kepercayaan pada intinya adalah suatu aturan yang datangnya dari Tuhan yang berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia atau penganutnya, larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari Tuhan.

[35] Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

[36] Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

[37] Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

Secara rinci dapat dikemukakan:

a. Agama ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri
b. Agama tidak ditujukan kepada sikap lahiriah manusia, tetapi lebih condong kepada sikap batiniah
c. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran agama dengan suatu sanksi.[38]

Fatwa Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz, Al-Malaibari dalam kitab Ad-Duurr Al-Farid-Jauharoh At-Tauhid 326

ومن ذبح تقربا لله تعلى لدفع شرالجن عنه لم يحرم أوبقصدهم حرم

"Barang siapa menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin maka tidak haram (boleh), atau menyembelih dengan tujuan kepada jin maka haram"[39]

Untuk di Nagari Koto Laweh pengaruh tradisi sesajen terhadap adat masyarakat sangat kuat sekali. Sebenarnya sesajen ini untuk menghormati orang-orang tua yang telah mendahuluinya. Setiap tradisi tentunya ada pro dan kontra, maka harus disikapi dengan bijaksana dan dewasa.

[38] Zaeni Asyhadie, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed.1-Cet.2, hal 2-3

[39] Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

Tradisi ini memang sudah mengental dalam masyarakat dan sulit untuk dihilangkan secara langsung, maka ketika ada unsur baiknya seperti nilai Historis budaya, sarana untuk menyatukan masyarakat dengan pendekatan budaya maka perlu untuk diterima, dengan membenahi adanya tradisi tersebut.

Jika memang ada pelanggaran baik itu dalam Aqidah syari'at atau ucapan-ucapan yang tidak benar menurut kaca mata syar'i maka harus diluruskan.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده, فإن لم يستطغ فبلسانه, فإن لم يستطغ فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (رواه مسلم)

"dari Abu Sa'id al- Khudri ra, berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman". (Riwayat Muslim).[40]"

Alasan masyarakat Nagari Koto Laweh menjadikan sesajen sebagai tradisi munhkin untuk menyampaikan rasa syukur atau sebagai ungkapan rasa bahagia karena dimana kita ketahui untuk mengadakan *Walimatul 'Ursy* itu memerlukan biaya, jadi ketika semua terlaksana biasanya ada rasa bahagia dan sesajen adalah salah satu bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh shohibul hajat.[41]

[40]Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

[41]Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

Dampak tradisi sesajen terhadap masyarakat Nagari Koto Laweh, menurut Ulama Nagari Koto Laweh yaitu bapak Aris, menerangkan bahwa tradisi ini hanya dipahami dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja, tetapi dampak yang pasti akan terjadi adalah masalah keyakinan terutama bagi masyarakat Nagari Koto Laweh yang awam (tidak mengerti akan pendidikan baik pendidikan formal atau non formal).

Menyajikan sesajen adalah suatu kemusyrikan, walaupun sebenarnya ada suatu simbol atau siloka di dalam sesajen yang harus kita pelajari. Siloka, adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda. Dan walaupun kearifan lokal yang disimbolkan dalam sesajen perlu dipelajari bukan disalahkan karena itu adalah kearifan budaya lokal yang diturunkan oleh leluhur kita.[42]

Walimatul 'Ursy merupakan perayaan dan peresmian untuk diberitahu kepada khalayak ramai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt dan memohon doa kepada Allah agar diberi berkah, keridhoan dan keselamatan.

Namun, jika rasa syukur yang dilakukan dengan sesajen sebagai ungkapan selametan yang melambungkan kesatuan mistis dan sosial dari penganutnya atau orang-orang yang mempercayainya, maka hal demikian benar-benar merupakan pergeseran aqidah karena meyakini tradisi kemusyrikan yang tumbuh melalui upacara-upacara sesajen.

[42]Neils Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), Cet-5, hal 24

Walaupun sesajen sebagai simbol selametan yang dilakukan untuk memenuhi hajat manusia sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, tetapi semua itu tetap saja merupakan larangan dalam ajaran agama Islam.[43]

Kepercayaan terhadap ruh-ruh dan makhluk ghaib yang menempati alam sekitar kehidupan manusia itu terwujud dalam kegiatan upacara-upacara perkawinan dan upacara kelahiran. Pemujaan terhadap ruh agar lepas dari bencana atau malapetaka. Masyarakat percaya pada ruh-ruh halus yang harus dihormati dan diberi sajian agar tidak mengganggu kehidupan manusia.[44]

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allas Swt, berupa aturan dan larangan bagi umat Muslim. Tujuannya adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan.[45]

Berdasarkan keterangan di atas yang telah dijelaskan oleh seorang Ulama tentang tradisi sesajen yang dinyatakan sebagai perbuatan musyrik namun tetap dibudayakan. Menurut penulis, sesajen yang dilakukan pada masyarakat Nagari Koto Laweh ketika mengadakan acara *Walimatul 'ursy* adalah salah satu bentuk dari hal

[43]Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Cet-2, hal 22

[44] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 142-143

[45]Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed.1-Cet.2, hal 237

mendekati kemusyrikan dan menyesatkan keyakinan karena dalam tradisi tersebut secara tidak langsung memang mengandung unsur menduakan Allah. Kita boleh percaya kepada hal-hal gaib, karena hal tersebut memang nyata adanya tapi kita tidak boleh terlalu percaya dengan hal yang demikian apalagi sampai menduakan Allah.

Diantara Firman Allah yang sesuai dengan masalah yang sudah penulis teliti adalah QS.Al-An'am ayat 128 dan QS. Yunus ayat 106-107 yang berbunyi:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): "Hai golongan jin, Sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan-kawan meraka dari golongan manusia: "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya sebahagian daripada Kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain)[504] dan Kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami". Allah berfirman: "Neraka Itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui."[46]

[46] Al-Qur'an dan Terjemahan

وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa percaya pada hal-hal yang ghaib dan mempersekutukan Allah Swt termasuk dosa besar, karena dengan hal itu manusia mendapat kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari pada jin untuk memuaskan keinginanya.

Maka, orang yang menhambakan diri pada jin, (sebagai imbalannya) jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena hanya Allah semata yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Tidak satu pun makhluk yang mampu melakukannya kecuali atas izin Allah Swt.

Hal tersebut dapat ditela'ah dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai ketika menyajikan sesajen. Dengan tujuan yang bervariasi seperti meminta keberkahan, keselamatan dan rizki yang melimpah. Maka hal tersebut adalah perbuatan

mempersekutukan Allah karena percaya dengan kekuasaan selain Allah Swt.[47]

[47] Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri penyusunan dan penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dari hasil wawancara dengan Dukun, sesepuh, ulama dan masyarrakat, menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sesajen mempunyai nilai yang sangat sakral bagi masyarakat Jawa yang mempercayainya, sesajen yang dipakai saat pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* tujuannya adalah supaya acaranya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan sesuatu apapun, tetapi sesajen ini hanya suatu perantara semua kita serahkan sama Allah Swt.

 Dan masyarakat juga mempercayai kalau tidak memakai sesajen acara *Walimatul 'Ursy*akan ada suatu musibah yang menimpa keluarganya. Maka dari itu sesajen ini tidak dapat dipisahkan pada masyarakat Jawa yang akan mengadakan acara *Walimatul 'Ursy* atau acara-acara lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa tidak bisa meninggalkan tradisi tersebut karena itu sudah merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang.
2. Masyarakat Jawa juga percaya kalau menggunakan sesajen dalam acara *Walimatul 'Ursy*itu sangat berpengaruh pada kerukunan rumah tangga kedua mempelai, karena dengan pemakaian sesajen ini agar kehidupan rumah tangga

kedua mempelai langgeng selamanya. Tetapi semua itu kembali lagi pada keyakinan kita masing-masing.

3. Tradisi ini memang sudah mengental dalam masyarakat dan sulit untuk dihilangkan secara langsung, maka ketika ada unsur baiknya seperti nilai Historis budaya, sarana untuk menyatukan masyarakat dengan pendekatan budaya maka perlu untuk diterima, dengan membenahi adanya tradisi tersebut.

 Kita boleh percaya kepada hal-hal gaib, karena hal tersebut memang nyata adanya tapi kita tidak boleh terlalu percaya dengan hal yang demikian apalagi sampai menduakan Allah Swt.

B. Saran

1. Masyarakat harus mempertahankan dalam melestarikan Tradisi Sesajen dalam *Walimatul 'Ursy*. Karena merupakan adat dari warisan nenek moyang yang bertujuan untuk mendatangkan keselamatan bagi pengantin dan menolak bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Sesajen ini adalah sebagai perantara kepada Allah Swt.
2. Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain, memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya yang ada sekaligus bentuk dari cinta tanah air.

3. Oleh karena itu bagi masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya mari bersama-sama melestarikan budaya atau tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan ajaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Sri Wintala. 2017. Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa. Yogyakarta: Araska

Ahmad bin Kadi, Dato Paduka Haji. 2003. Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka

Al-Aliyy. 2013. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. Halal Haram Dalam Islam. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana

Al-Qur'an dan Terjemahan

Amin, Darori. 2000. Islam dan Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Gama media

Anwar, Dessy. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru. Surabaya: Amelia Surabaya

Aris, Ulama Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 16 Maret 2019

Ash-Shahani, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. Subul As-Salam. Bandung: Dahlan

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2012. Subulus Salam. Jakarta: Darus Sunnah Press

Asyhadie, Zaeni. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Asy-Syaukan. 2000. Nail Al-Authar. Beirut: Dar Al-Kitab

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010

Giri MC, Wahyana. 2009. Sajen dan Ritual Orang Jawa. Yogyakarta: Penerbit Narasi

Gitosaprodjo. 2010. Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa. Surakarta: CV. Cendrawasih

Hadi, Sutrisno. 1989. Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offiset

Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju

Hasan, Muhammad Tholhah. 2005. Islam Dalam Perspektif Sosio Kultur. Jakarta: Lantabora Press

Ismedi, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 03 Februari 2019

Ismedi, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 17 Desember 2018

Jamil, Abdul, dkk. 2000. Islam dan Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Gama Media

Kamidi, Dukun Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, Nagari Koto Laweh, tgl 10 Maret 2019

Kuncoroningrat. 1954. Sejarah Kebudayaan Indonesia. Yogyakarta: Jambatan

Kuntowijoyo. 1999. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Mukhtar, KamaL. 1974. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: PT Bulan Bintang

Mulder, Neils. 1984. Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nipan, Fuad Kauma. 1997. Membimbing Istri Mendampingi Suami. Yogyakarta: Mitra Usaha

Ponijo, Sesepuh Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi,* Nagari Koto Laweh, tgl 12 Maret 2019

Profil Nagari Koto Laweh

Resi, Maharsi. 2010. Islam Melayu VS Jawa Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ridwan Effendi, Elly M Setiadi, Kama Abdul Hakam. 2007. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Bandung: Kencana

Ridwan R. Paino, Wawancara Pribadi dengan Ketua Jorong, 27 Februari 2018

Sabiq, Sayyid. 1993. Fiqh Sunnah II. Beirut: Dar al-Fikr

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 7. terj. Moh. Thalib), Bandung: PT. Alma'arif

Sahrani, Tihami dan Sohari. 2014. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers

Shafra. 2006. Fikih Munakahat I. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Pres

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Sugeng, Masyarakat Nagari Koto Laweh, *Wawancara Pribadi*, tgl 05 Desember 2018

Sujdana, Anas. 2000. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana

Thalib, Muhammad. 1993. Perkawinan Menurut Islam. Surabaya: Al-Ikhlas

Yasid, Abu. 2007. Fikih Keluarga. Jakarta: Erlangga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Nur Fatimah
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukit Gading, 24 September 1996
NIM	: 1115.003
Alamat	: Jorong Bukit Gading, Nag. Koto Laweh, Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya

ORANG TUA

Ayah	: Lampung Sapto Wibowo
Ibu	: Sutini
Alamat	: Jorong Bukit Gading, Nag. Koto Laweh, Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 22 Sungai Rumbai, Dharmasraya tamat pada tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Koto Besar, Kab. Dharmasraya tamat pada tahun 2012
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Sitiung, tamat pada tahun 2015
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Keluarga Islam (S1), InsyaAllah tamat pada tahun 2019 di IAIN Bukittinggi.